



**PUTUSAN**

**Nomor 431 K/TUN/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara tata usaha negara dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. PT BURU MAKMUR WARGA, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
2. PT BURU ABADI SEJAHTERA, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
3. PT BURU TIRTA MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
4. PT BURU WANA LESTARI, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
5. PT KARSA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

6. PT WIBAWA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
7. PT KARYA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
8. PT SEJAHTERA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
9. PT PROJO ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;
10. PT PERMATA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

11. PT LANGGENG ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

12. PT TIRTA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

13. PT CAHAYA ARU MANISE, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

14. PT AGROTAMA BUMI PERKASA, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum, RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

15. PT PROJO KAWULO MAKMUR, berkedudukan dan beralamat di Rasuna Office Park DOM 12, Apartemen Taman Rasuna, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Muhammad Dedi Rahadian, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur Utama, bertempat tinggal di Bantarjati Kaum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.001/RW.012, Kelurahan Bantarjati, Kecamatan Bogor Utara, Bogor ;

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Nengah Sujana, S.H.,M.H.,
2. Abdullah Subur, S.H.,
3. A. Muliawan Widjaja, S.H.,
4. Bambang SM. Praptomo, S.H.,M.Hum.,
5. Jemy R, Vito, S.H.,
6. Popy Nurjanah, S.H., Para Advokat pada Nengah Sujana & Rekan *Law Firm*, beralamat di Gedung Fuyinto - Sentra Mampang Lt. 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No.28 Jakarta Selatan 12790, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 4 Februari 2013 ;

Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding / Para Penggugat ;

**melawan:**

- I. KEPALA BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN (BAPEDAL) PROVINSI MALUKU, tempat kedudukan di Jalan Pengeringan Pantai, Waihaong, Ambon, Provinsi Maluku,

Selanjutnya memberi kuasa kepada :

1. Ali Sella, SH. MH., Kepala Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
2. Henry Morton Far-Far, SH., Kabag Bantuan Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
3. Franky Sapardy, SH., Kabag Peraturan Perundangan pada Kantor Gubernur Maluku,
4. Hendrik R. Hermawan, SH., Kasubag Perlindungan Hukum dan HAM pada Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
5. Emelia Mosse, SH., Kasubag Tata Usaha Biro Hukum dan HAM pada Setda Maluku,
6. Roy Huwae, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
7. Magdalena A. A. Trona, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

8. David Watutamata, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
  9. Jerrold I.D. Leasa, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
  10. Ely Marthen Luther A.S. Far-Far, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
  11. Reyvolds D. Nanuru, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
  12. Aron Frodolin Palijama, SH., Staf Biro Hukum dan HAM pada Kantor Gubernur Maluku,
- Kesemuanya adalah Kewarganegaraan Indonesia, Pegawai Negeri Sipil pada Biro Hukum dan HAM Setda Maluku, berkantor di Jalan Raya Pattimura Nomor 1 Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/SKK/SPDL/IX/2012 tertanggal 12 September 2012,
- Termohon Kasasi I dahulu Terbanding/Tergugat ;
- II. 1. PT ANUGRAH TIMUR INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Chairul Anhar, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di Wisma Metropolitan II 6<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31 Jakarta ;
2. PT PRATAMA MAJU LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh Sri Widhawati, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Mayapada Tower 11<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 28 Jakarta;
3. PT USAHA BERKAH SEJAHTERA, dalam hal ini diwakili oleh Indra Yunaidi, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di One Pacific Place, 15<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 Jakarta;
4. PT MAJU ALAM NUSANTARA, dalam hal ini diwakili oleh Syukri, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di Sampoerna Strategic Square, Level 30 – South Tower, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 45-46 Jakarta;
5. PT ARU ALAM PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh Adwir Boy, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

beralamat Kantor di Menara Karya 28<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 1-2 Jakarta 12950;

6. PT HIJAU RAYA ABADITAMA, dalam hal ini diwakili oleh Harsono, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di Allianz Tower 29<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Superblok 2, Kawasan Kuningan Persada Jakarta 12980 ;
7. PT CIPTA MAKMUR ALAMI, dalam hal ini diwakili oleh Joko Apriliando, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di 32<sup>th</sup> Tempo Scan Tower, Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 3-4 Jakarta 12950 ;
8. PT BERKAH ALAM ARU, dalam hal ini diwakili oleh H.A. Rivai, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat Kantor di 30<sup>th</sup> Floor, Menara Standart Chartered, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 146, Jakarta 12930 ;
9. PT SAHABAT ARU SEJATI, dalam hal ini diwakili oleh Nazmi Muzakar, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di 30<sup>th</sup> Floor Menara Kadin, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 2-3, Jakarta 12950 ;
10. PT RAHMAT INDONESIA SUBUR, dalam hal ini diwakili oleh Antonius, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Cyber 2 Tower 17-18<sup>th</sup> Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Blok X-5, Kav. 13 Jakarta 12950;
11. PT BERKAH RAJAB INDONESIA, dalam hal ini diwakili oleh Jane Carol Jans, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Graha CIMB 25<sup>th</sup> Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta 12190;
12. PT PANDAWA USAHA NUSANTARA, dalam hal ini diwakili oleh Boy Himawan Mumbunan, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Mangga Dua Square Mall 2<sup>nd</sup> Floor B 102 – 110, Jl. Gunung Sahari Raya No. 1, Jakarta Utara;
13. PT SUBUR MAKMUR ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Dewi Soebartinawaty, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Belezza Office

Halaman 6 dari 58 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tower 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Letjen. Soepono (Arteri Permata Hijau) No. 34, Jakarta 12210 ;

14. PT KREASINDO LAHAN HIJAU, dalam hal ini diwakili oleh Pieter William Ma'atita, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Talavera Office Par, 28<sup>th</sup> Floor, Jl. TB. Simatupang, Kav. 22-26, Jakarta 12430 ;
15. PT PLATINDO ARU MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh Isni Aprian Buana, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Menara Cakrawala 19<sup>th</sup> Floor, Jl. MH. Thamrin No. 9, Jakarta 10340 ;
16. PT CAKRA MAKMUR SENTOSA, dalam hal ini diwakili oleh Mulkan Isa, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Gedung Setiabudi 2, Lt.1. Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 62, Jakarta ;
17. PT ANEKA BIO PULAU ARU, dalam hal ini diwakili oleh Amelia Heryanti, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di JDC Building 6<sup>th</sup> Floor, Jl. Gatot Subroto Kav. 53, Jakarta 10260 ;
18. PT PRAKARSA INDONESIA TIMUR, dalam hal ini diwakili oleh Maria Pakaina, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Ruko Grand Shopping Arcade Blok B/8 DH. Jl. S. Parman, Jakarta 11470;
19. PT SENTRA ARU GEMILANG, dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Safari Cakrabuana, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Menara Rajawali 7<sup>th</sup> Floor, Jl. Mega Kuningan Lot No. 5.1 Setia Budi, Jakarta 11470 ;
20. PT CAHAYA MALINDO ABADI, dalam hal ini diwakili oleh Ir. M. SONHAJI IMRON, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur PT. CAHAYA MALINDO ABADI, beralamat kantor di Regus Grand Indonesia, Menara BCA Lt.50, Jl. M.H. Thamrin, No. 1, Jakarta 10310 ;

Halaman 7 dari 58 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

21. PT. MULTI ARU PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh Mas Yahya Tjachyana, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Jl. Danau Toba, No. 104, Jakarta;
22. PT SARI INDAH CEMERLANG, dalam hal ini diwakili oleh Yayan Suspriatno, S.H, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Wisma 46 Kota BNI 46-50<sup>th</sup> Floor, Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 1, Jakarta 10220 ;
23. PT INTI GLOBAL PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh R. Vivi Novianti, S.S., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Wisma GKBI 39<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman, No. 28, Jakarta ;
24. PT BINA MAKMUR LESTARI, dalam hal ini diwakili oleh Reni Novitri, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Sentral Senayan 2, 16<sup>th</sup> Floor, Jl. Asia Afrika No. 8, Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta 10270 ;
25. PT INTRA JAYA KENCANA, dalam hal ini diwakili oleh Drs. Dessy Mulvidas, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur beralamat kantor di Artha Graha 6<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52, Jakarta 12190 ;
26. PT DOBO ALAM MAKMUR, dalam hal ini diwakili oleh H. Widhi Astono, S.E, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Equily Tower Building, 35<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 ;
27. PT BERKAH DOBO PERKASA, dalam hal ini diwakili oleh Hafiz Arief, Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Indonesia Stoch Exchange Tower 2 17<sup>th</sup> Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 52-53, Jakarta 12190 ;
28. PT ANUGRAH ALAM DOBO, dalam hal ini diwakili oleh Munawir Azam, S.E.,M.M., Kewarganegaraan Indonesia, selaku Direktur, beralamat kantor di Summitmas 2,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ground Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 62, Jakarta 12190 ;

Kesemuanya memberi kuasa kepada J.D. Pasalbessy, SH. M.Hum. Ketua Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena Poka, Ambon, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 15 Februari 2013 ;

Selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada :

1. Prof. Dr. S.E.M. Nirahua, SH. M.Hum.,
2. J.J. Pitsersz, SH. MH.,
3. Dezonda R. Pattipawae, SH. MH., kesemuanya adalah anggota Lembaga Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Pattimura, berkantor di Jalan Ir. M. Putuhena Poka – Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor 003/LBH.FH/SK/III/2013, tanggal 04 Maret 2013,  
Termohon Kasasi II dahulu sebagai Terbanding/  
Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 28 ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata bahwa sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Pembanding/Para Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi I dan II dahulu sebagai Para Terbanding/Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 sampai dengan 28 di muka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

## I. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Maluku No. 23/KOM-AMDL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal, Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. ("Keputusan Bapedal") (Bukti P-1) ;

## II. DASAR GUGATAN :

Adapun yang menjadi dasar gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa surat Keputusan Bapedal tersebut baru diterima dan diketahui oleh Para Penggugat pada tanggal 25 Mei 2012 dan gugatan didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Ambon pada tanggal 15 Agustus 2012 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1985 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ("UU PTUN") yang bunyinya sebagai berikut :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

2. Bahwa Surat Keputusan No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses Amdal PT. Buru Makmur Warga cs. ("Objek Gugatan") yang dikeluarkan oleh Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara (vide Undang-Undang No. 51 Tahun 2009) yaitu bersifat konkrit, individual dan final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat yaitu :

- 2.1. Bersifat Konkrit karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* berwujud tertentu (tertulis), nyata-nyata ada dan dapat ditentukan yakni Keputusan No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs ;

- 2.2. Bersifat Individual karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* bukan bersifat umum tetapi ditujukan langsung kepada Para Penggugat i.e PT. Buru Makmur Warga Cs;

- 2.3. Bersifat Final karena Surat Keputusan Tergugat *a quo* telah membawa akibat hukum kepada pihak tertentu dan diri Para Penggugat yang bersifat definitif dan imperatif karena dalam menerbitkan Keputusan (objek gugatan) tersebut tidak perlu lagi meminta persetujuan dari atasan Tergugat atau instansi lainnya;

3. Bahwa sebagai akibat diterbitkannya Objek Gugatan yaitu berupa Surat Keputusan No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses Amdal PT. Buru Makmur Warga cs. oleh Tergugat, maka telah menimbulkan kerugian dan akibat hukum bagi Para Penggugat berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Izin Lokasi Usaha Perkebunan (IUP) di wilayah Kabupaten Aru kepada Bupati Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, sebagaimana kemudian diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru tentang Izin Lokasi Usaha Perkebunan masing-masing sebagai berikut :



- 3.1.1. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 43 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Buru Makmur Warga seluas 38.400 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-2) ;
- 3.1.2. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 44 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Buru Abadi Sejahtera, seluas 37.824 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-3) ;
- 3.1.3. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 45 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Buru Tirta Manise, seluas 34.842 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-4) ;
- 3.1.4. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 46 Tahun 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Buru Wana Lestari, seluas 38.284 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tengahdan Aru Selatan,Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-5);
- 3.1.5 Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 47 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Karsa Aru Manise, seluas 20.868 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-6) ;
- 3.1.6. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 48 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Karya Aru Manise, seluas 15.787 hektar terletak di Kecamatan Aru Tengah,Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-7) ;
- 3.1.7. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 49 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Wibawa Aru Manise, seluas 14.469 hektar terletak di Kecamatan Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-8);



- 3.1.8. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 50 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Sejahtera Aru Manise, seluas 15.981 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-9);
- 3.1.9. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 51 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Projo Aru Manise seluas 18.749 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-10) ;
- 3.1.10. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 52 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Permata Aru Manise, seluas 18.358 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tengah dan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-11) ;
- 3.1.11. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 53 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Langgeng Aru Manise, seluas 16.832 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-12);
- 3.1.12. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 54 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n. PT. Tirta Aru Manise, seluas 17.447 hektar terletak di Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-13) ;
- 3.1.13. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 55 Tahun 2011 tanggal 12 Juli 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Cahaya Aru Manise, seluas 20.384 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-14);
- 3.1.14. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 58.2 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu, Kelapa sawit, Karet dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Agrotama Bumi Perkasa, seluas 22.347 hektar terletak di Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-15);



3.1.15. Keputusan Bupati Kepulauan Aru No. 58.3 Tahun 2011 tanggal 28 November 2011 tentang Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan Tebu, Kelapa Sawit, Karet dan Sarana Pendukungnya a.n PT. Projo Kawulo Makmur, seluas 21.278 hektar terletak di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-16);

3.2. Bahwa sebelum diterbitkannya Izin Lokasi untuk usaha perkebunan sebagaimana butir 4.1 diatas, terhadap areal lahan yang dimohonkan tersebut telah dilakukan Peninjauan lokasi oleh instansi terkait secara bersama-sama antara lain Dinas Pertanian dan Kehutanan, Bappeda dan BKPMD Kabupaten Kepulauan Aru serta Perwakilan dari Para Penggugat sebagaimana dibuktikan dari Berita Acara Peninjauan Calon Izin Lokasi masing-masing sebagai berikut :

3.2.1. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Buru Marmur Warga tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-17);

3.2.2. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Buru Abadi Sejahtera tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-18);

3.2.3. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Buru Tirta Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-19);

3.2.4. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Buru Wana Lestari tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-20);

3.2.5. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Karsa Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-21);

3.2.6. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maluku, atas nama PT. Karya Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-22);

3.2.7. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Wibawa Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-23);

3.2.8. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Sejahtera Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-24);

3.2.9. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Projo Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-25);

3.2.10. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Permata Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-26);

3.2.11. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Langgeng Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-27);

3.2.12. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Tirta Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-28);

3.2.13. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Cahaya Aru Manise tertanggal 01 Juli 2011 (Bukti P-29);

3.2.14. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu, Kelapa Sawit dan Karet Kabupaten Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Agrotama Bumi Karsa tertanggal 21 Nopember 2011 (Bukti P-30);

3.2.15. Berita Acara Peninjauan Calon Ijin Lokasi Pembangunan Perkebunan Tebu, Kelapa Sawit dan Karet Kabupaten



Kepulauan Aru, Provinsi Maluku, atas nama PT. Projo Kawulo  
Makmur tertanggal 21 November 2011 (Bukti P-31);

3.3. Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi tersebut, maka Dinas Pertanian dan Kehutanan Kepulauan Aru telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Tehnis Permohonan Izin Lokasi masing-masing No. 522.21/DISTANHUT-ARU/326/2011 tanggal 6 Juli 2011 yang ditujukan Kepada Bupati Kepulauan Aru (Bukti P-32 s/d Bukti P-44), dan No. 522.21/DISTANHUT-ARU/6389/2011 tanggal 23 November 2011 yang ditujukan Kepada Bupati Kepulauan Aru (Bukti P-45 s/d Bukti P-46), dimana pada butir d dari masing-masing Surat Pertimbangan Tehnis tersebut menyebutkan bahwa “tidak terdapat izin lainnya terhadap penggunaan kawasan hutan pada areal yang dimohon” sehingga Dinas Pertanian dan Kehutanan Kepulauan Aru berkesimpulan bahwa areal yang dimohonkan memenuhi syarat untuk diberikan izin usaha perkebunan dan layak untuk dipertimbangkan mendapatkan izin usaha perkebunan pada areal tersebut;

Selanjutnya sebagaimana telah Para Penggugat uraikan pada butir 4.1. diatas, berdasarkan pertimbangan teknis dari Dinas Pertanian dan Kehutanan Kepulauan Aru tersebut, maka Bupati Kepulauan Aru telah mengeluarkan Izin Lokasi masing-masing atas nama Para Penggugat;

3.4. Bahwa untuk merealisasikan usaha perkebunan Para Penggugat maka merujuk pada Pasal 15 Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/ OT.140/2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan disebutkan salah satu syarat yang harus dilengkapi untuk mendapatkan Izin Usaha Perkebunan (IUP) yaitu Hasil Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Sehubungan dengan itu, Para Penggugat telah mengajukan Permohonan Pendaftaran Kegiatan AMDAL kepada Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Sekretaris Komisi AMDAL Provinsi Maluku kepada Para Penggugat No.13/KOM-AMDAL/XII/2011 tanggal 29 Desember 2011 perihal Pendaftaran Kegiatan AMDAL (Bukti P-47);

3.5. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 masing-masing dengan surat tersendiri (Bukti P-48 s/d P-60), Para Penggugat telah mengirim surat konfirmasi kepada Tergugat untuk menanyakan apakah terhadap areal/lokasi yang dimohonkan Para Penggugat pernah dilaksanakan



kegiatan AMDAL oleh perusahaan atau badan hukum lain. Namun Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan, sehingga Para Penggugat menyakini bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan AMDAL untuk areal lokasi tersebut. Selanjutnya Para Penggugat mengetahui bahwa permohonan kegiatan AMDAL tersebut telah diumumkan melalui media AMBON Ekpress masing-masing pada tanggal 14, 15, 16, 17, 19 dan 20 Desember 2011 (Bukti P-61 s/d P-66);

- 3.6. Bahwa namun kemudian ternyata pada tanggal 07 Februari 2012 Para Penggugat mendapat surat dari Tergugat sebagaimana Surat No. 660/19a1/BPDL/II/2012 (Bukti P-67) yang menyatakan bahwa telah terjadi tumpang tindih lahan areal rencana usaha/kegiatan perkebunan antara perusahaan Para Penggugat dengan pihak lain (*in casu* PT. Menara Group) sehingga Tergugat memutuskan untuk menunda proses dan pelaksanaan AMDAL untuk sementara waktu hingga diselesaikannya masalah tumpang tindih lokasi rencana usaha dengan PT. Menara Group;
- 3.7. Bahwa Para Penggugat tentu bertanya-tanya bagaimana mungkin terjadi tumpang tindih diatas areal lahan sedangkan persiapan untuk rencana usaha perkebunan tebu dan sawit tersebut dilakukan Para Penggugat sejak tahun 2010 melalui pembicaraan dengan Bupati Kepulauan Aru saat itu yaitu Bapak Teddy Thengko, dan atas restu beliau kemudian dilakukan survey lokasi untuk memperoleh gambaran keadaan tanah, bahkan surat permohonan izin lokasi yang diajukan Para Penggugat setelah didisposisi oleh Bupati Kepulauan Aru, Bapak Teddy Thengko selanjutnya diperintahkan berkoordinasi dengan Wakil Bupati Bapak Umar Djabumona. Hal ini membuktikan bahwa pada saat itu memang tidak ada izin-izin lain yang diterbitkan sebelumnya diatas areal lahan yang dimohonkan Para Penggugat tersebut ;
- 3.8. Bahwa dalam upaya Para Penggugat mencari kebenaran mengenai indikasi terjadinya tumpang tindih areal lahan dengan PT. Menara Group, kemudian Para Penggugat menerima surat No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. dari Tergugat (vide Bukti P-1) yang pada intinya memberitahukan bahwa proses AMDAL yang diajukan oleh Para Penggugat dibatalkan dan tidak dapat dilanjutkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merujuk pada Surat Gubernur No.503/1254 tertanggal 08 Mei 2012 perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Kepulauan Aru (Bukti P-68);

3.9. Bahwa apabila surat Tergugat No. 23/KOM-AMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. dari Terugat (vide Bukti P-1) dikaitkan dengan surat Tergugat sebelumnya No. 660/19.1/BPDL/II/2012 tertanggal 7 Februari 2012 (vide Bukti P-66) yang notabene hanya menunda proses dan pelaksanaan AMDAL untuk sementara waktu hingga diselesaikannya masalah tumpang tindih lokasi rencana usaha dengan PT Menara Group, maka dengan dikeluarkannya Surat pembatalan Proses AMDAL *a quo* sudah dapat disimpulkan bahwa Surat Keputusan Tergugat tersebut telah melampaui batas kewenangannya dengan mengambil alih fungsi lembaga peradilan yaitu dengan memutuskan seolah-olah Menara Group lebih berhak atas areal lokasi rencana usaha dari pada Para Penggugat;

3.10. Bahwa dengan diterbitkannya Keputusan Tergugat Surat No. 23/KOM-AMDL/V/2012 tertanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. (vide Bukti P-1), telah mengakibatkan kerugian bagi kepentingan hukum Para Penggugat karena dengan dibatalkan dan tidak dapat dilanjutkannya proses AMDAL oleh Tergugat, maka Para Penggugat tidak dapat memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk melaksanakan usaha dan secara tidak langsung mengakibatkan Izin Lokasi milik Para Penggugat menjadi tidak berguna dan tidak dapat diusahakan sebagaimana mestinya;

3.11. Bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat (vide Bukti P-1) jelas mengandung cacat hukum dengan melihat kepada fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa walaupun benar Tergugat sudah pernah menerbitkan AMDAL atas nama PT. Menara Group di atas areal/lokasi tersebut, seharusnya Tergugat sudah dapat menjelaskan kepada Para Penggugat mengenai adanya kegiatan AMDAL dilokasi tersebut mengingat areal lokasi yang dipersoalkan cukup luas yaitu 469.907 Ha, namun faktanya Tergugat tidak pernah menyatakan bahwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diareal lokasi tersebut telah diadakan pelaksanaan AMDAL atas nama PT. Menara Group;

- Bahwa Tokoh-tokoh Masyarakat Kepulauan Aru justru merasa keberatan terhadap kehadiran PT. Menara Group di daerah Kepulauan Aru sebagaimana disampaikan dalam Surat Keberatan tertanggal 19 Juli 2012 (Bukti P-69), yang ditujukan kepada Ketua Komisi Amdal Propinsi Maluku. Fakta ini membuktikan bahwa PT. Menara Group tidak pernah melaksanakan proses AMDAL di Areal lokasi tersebut sehingga oleh karenanya tidak mungkin PT. Menara Group memperoleh Ijin Usaha Perkebunan (IUP) dari Bupati Kepulauan Aru sebagaimana disampaikan dalam surat Gubernur yang dikutip dalam Surat Tergugat, tanpa melampirkan Hasil Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) yang dikeluarkan oleh Tergugat ;
  - Bahwa Surat Gubernur No. 503/1254 tertanggal 08 Mei 2012 perihal Izin Usaha Perkebunan (IUP) yang dijadikan rujukan oleh Tergugat untuk membatalkan proses pelaksanaan AMDAL Para Penggugat sesungguhnya ditujukan kepada Plt. Bupati Kepulauan Aru dan bukan ditujukan kepada Tergugat. Selain dari pada itu surat Gubernur tersebut hanya berisikan panduan (*guidance*) kepada Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah mengenai batasan yang menjadi tugas dan wewenangnya sehingga tidak pada tempatnya Tergugat menjadikan surat tersebut sebagai dasar hukum untuk membatalkan proses pelaksanaan AMDAL milik Para Penggugat;
  - Bahwa Surat Gubernur tersebut sama sekali tidak membatalkan izin lokasi milik Para Penggugat karena butir 4 poin c hanya merupakan peringatan umum kepada Plt. Bupati Kepulauan Aru untuk meninjau kembali dan tidak memproses izin lokasi yang terindikasi terjadi tumpang tindih, karena Gubernur memang tidak mempunyai kewenangan untuk membatalkan Surat Izin yang telah dikeluarkan oleh Bupati Kepulauan Aru tersebut, sehingga tidak berdasar hukum apabila Tergugat membatalkan secara sepihak proses pelaksanaan AMDAL yang dilakukan oleh Para Penggugat;
4. Berdasarkan uraian di atas maka terbukti Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs., (vide Bukti P-1), telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat dan telah mengandung cacat hukum sebab bertentangan dengan Pasal 53 ayat 2a dan Pasal 53 ayat 2b Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahahn Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheid beginsel*) yaitu menerbitkan suatu Surat Keputusan Tata Usaha Negara tanpa didasari kepada alasan hukum yang benar, dalam hal ini surat Tergugat tersebut hanya didasarkan kepada Surat Gubernur yang notabene tidak ditujukan kepada Tergugat dan tidak berisi perintah untuk melakukan pembatalan proses AMDAL yang dimohonkan Para Penggugat ;

5. Bahwa oleh karena telah terbukti Surat Keputusan No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 (vide Bukti P-1) tersebut cacat hukum, maka Para Penggugat mohon agar Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat tersebut dinyatakan batal atau tidak sah dan sekaligus mohon agar Tergugat diperintahkan untuk mencabut Surat Keputusan dimaksud;
6. Bahwa oleh karena permohonan proses dan pelaksanaan AMDAL yang diajukan oleh Para Penggugat sudah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka mohon kiranya Pengadilan Tata Usaha Negara cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo memerintahkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses dan pelaksanaan AMDAL atas areal yang telah diterbitkan Izin Lokasi atas nama Para Penggugat tersebut;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Maluku No. 23/KOM-AMDAL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal, Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. ("Keputusan Bapedal") ;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa Surat Kepala Badan Pengendalian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Lingkungan (Bapedal) Provinsi Maluku No. 23/KOM-AMDL/V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal, Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. ("Keputusan Bapedal") ;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi tertanggal 17 Oktober 2012 yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Para Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara nyata diakui ;
2. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat poin 3.1.1 sampai dengan 3.1.15 dan poin 3.3. alinea kedua adalah dalil-dalil yang membuktikan pemahaman yang sempit dan kerdil terhadap sistem penyelenggaraan Tata Pemerintahan/Birokrasi di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena Para Penggugat tidak memahami secara baik dan benar siapa Bupati Defenitif Kabupaten Aru dan apa kewenangannya dan siapa Wakil Bupati Kabupaten Aru/Plt. Bupati dan apa kewenangannya, sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sehingga dengan gamblang dan tegas Para Penggugat menyatakan bahwa izin atas lokasi yang diperoleh Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Aru, hal ini adalah sesuatu yang tidak mungkin terjadi karena pada saat izin lokasi milik Penggugat diterbitkan Bupati Kepulauan Aru Teddi Tengko, SH.M.Hum telah dinonaktifkan sebagai Bupati Kepulauan Aru dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.81-151 Tahun 2011 tentang Pemberhentian Sementara Bupati Kepulauan Aru, yang kemudian digantikan oleh Wakil Bupati dalam kapasitas sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru dengan kewenangan-kewenangan yang telah diatur;
3. Bahwa terhadap dalil poin 4.1.1 sampai dengan 4.1.15 dan poin 4.3. alinea kedua kontradiktif dengan dalil pada poin 4.7 dimana secara terang dan tegas Para Penggugat menyatakan bahwa yang memproses izin lokasi dari Para Penggugat adalah Wakil Bupati Umar Djabumona, sehingga dalil-dalil tersebut menjadi tidak jelas dan diragukan kebenarannya. Untuk itu terhadap dalil-dalil tersebut harus ditolak;

Halaman 20 dari 58 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Tergugat telah melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar serta sah dengan melakukan pengumuman atas permohonan pendaftaran kegiatan AMDAL oleh Para Penggugat pada Koran Harian AMEKS edisi 14-20 Desember 2012 dan memberikan kesempatan kepada semua pihak yang merasa dirugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap kegiatan AMDAL dimaksud dalam jangka waktu 30 hari kerja dapat melakukan sanggahan/tanggapan terhadap rencana kegiatan AMDAL dimaksud (Pasal 33 ayat (1) s/d (6) Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan Keputusan Kepala BAPEDAL No 08 Tahun 2000 tentang Keterlibatan Masyarakat dan Keterbukaan Informasi Dalam Proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;

- Bahwa benar pada awalnya data/informasi pada Tergugat belum ada pihak lain yang melakukan permohonan kegiatan AMDAL pada izin Lokasi Para Penggugat, dan secara transparan Tergugat menyampaikan hal tersebut kepada Para Penggugat karena sampai saat ini Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Aru belum terbentuk sehingga terhadap kegiatan AMDAL dilakukan oleh Komisi Penilai AMDAL Provinsi (Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) ;
- Bahwa adalah benar dan sah tindakan Tergugat untuk melakukan klarifikasi dan meminta informasi kepada pihak yang melakukan sanggahan terhadap permohonan kegiatan AMDAL yang diumumkan dan juga kepada Para Penggugat, dan hal ini dilakukan dengan mengundang para pihak yakni yang memberi sanggahan PT. Menara Grup,cs dan juga Penggugat sesuai Surat Nomor 660/59/Amdal-BPDL/III/2012, tanggal 09 Maret 2012 perihal Undangan Konfirmasi dan Klarifikasi;
- Bahwa dalam konfirmasi dan klarifikasi dimaksud maka ditemukan baik Para Penggugat maupun PT. Menara Grup.cs *in casu* memiliki izin pada lokasi yang sama, sehingga terhadap hal itu maka Tergugat mengeluarkan surat untuk menghentikan sementara proses permohonan kegiatan AMDAL dari Para Penggugat akibat tumpah tindi dan Tergugat akan mengambil langkah-langkah untuk mengumpulkan informasi dan klarifikasi terkait masalah tumpah tindi perijinan dimaksud kepada Kabupaten Kepulauan Aru sebagai pemilik lahan dan penerbit izin dimaksud;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas kewenangan di bidang Pengendalian Dampak Lingkungan hidup di Provinsi Maluku sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, maka Tergugat melaporkan tumpang tindih izin tersebut kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah dan dibuat Surat Nomor 660.1/760 tanggal 15 Maret 2012, untuk meminta informasi dan Klarifikasi kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru terkait perizinan lokasi kepada Para Penggugat dan PT. Menara Grup,cs dan mempertanyakan mana yang benar dan sah untuk dilakukan proses kegiatan AMDAL :
  - Atas Surat tersebut maka Sekretaris Daerah Kepulauan Aru membuat Surat Nomor 526/208 tanggal 07 April 2012 perihal Informasi dan Klarifikasi yang mana dalam Surat dimaksud dinyatakan bahwa ada dua izin yang dikeluarkan kepada dua Perusahaan yakni Para Penggugat dan PT. Menara Grup, cs pada lokasi yang sama oleh Bupati (Teddy Tengko, SH.M.Hum) dan Wakil Bupati/Plt. Bupati (Umar Djabumona) ;
  - Berdasarkan dalil jawaban diatas maka terhadap dalil gugatan Para Penggugat terkait dengan tugas dan fungsi dari Tergugat, maka Tergugat menolak dengan keras dan tegas dalil-dalil tersebut ;
6. Bahwa dalil Para Penggugat poin 4.11, dan poin 5 adalah dalil yang mengada-ada dan sangat Prematur sehingga harus ditolak secara tegas karena Surat Keputusan Nomor 23/KOM-AMDAL/V/2012 oleh Tergugat adalah tindakan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, sehingga tindakan Tergugat adalah sah ;
7. Bahwa perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat adalah perbuatan yang sah karena Surat Keputusan yang dikeluarkan tersebut dari sisi hukum administrasi Negara atau telah memenuhi dasar kewenangan, sesuai dimaksud didasarkan pada :
  - Bahwa izin prinsip yang diperoleh Para Penggugat tidak sesuai Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 Tentang Izin Lokasi Pasal 6 ayat (2) yakni “ Surat Keputusan Pemberian Izin Lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota/madya .....”;
  - Bahwa Izin Lokasi sebagai dokumen awal untuk dilakukan kegiatan AMDAL yang dimiliki oleh Para Penggugat ditandatangani oleh Wakil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bupati sebagai Plt. Bupati Kepulauan Aru yang mana kewenangannya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal 132 A butir b dan d yang menyatakan bahwa "Larangan Bagi Pejabat Kepala Daerah atau Pelaksana Tugas Kepala Daerah" membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya; dan "membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya";

- Bahwa sesuai Perda Nomor 06 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 04 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga-lembaga Teknis Daerah Provinsi Maluku, maka Tergugat diberi kewenangan sebagai lembaga teknis daerah dibawah Gubernur untuk mengatur dan mengendalikan persoalan dampak lingkungan hidup termasuk dalam kegiatan AMDAL sehingga terhadap proses kegiatan AMDAL bagi Perusahaan/Para Penggugat yang izin lokasi cacat hukum maka harus dibatalkan Proses Kegiatan AMDAL;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat II Intervensi juga telah mengajukan jawabannya tertanggal 09 Oktober 2012, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

A. Tentang Eksepsi :

1. Bahwa yang menjadi objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku Nomor 23/KOM-AMDAL/V/2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL yang ditujukan kepada PT. Buru Makmur Warga cs, tertanggal 23 Mei 2012 ;
2. Bahwa menurut penilaian Para Penggugat terhadap objek gugatan dianggap sebagai Keputusan Tata Usaha Negara yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (UU PERATUN) yang menyebutkan bahwa: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan



peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” ;

3. Bahwa terhadap objek gugatan dimaksud memang benar telah memenuhi parameter dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat konkrit, individual, dan final, namun Keputusan Tata Usaha Negara itu pun harus berkaitan dengan dan memenuhi parameter yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata” agar sesuai dengan kedudukan hukum (*legal standing*) Para Penggugat, berdasarkan alasan hukum sebagai berikut :

- 3.1. Bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara bersifat final, artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum yang definitif dengan mengeluarkan suatu keputusan, namun secara hukum objek gugatan dimaksud belum dapat dikategorikan menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat ;

- 3.2. Bahwa menimbulkan akibat hukum dalam hal ini berarti menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, antara lain melahirkan hubungan hukum baru, menghapuskan hubungan hukum yang telah ada, menetapkan suatu status dan sebagainya, dan terhadap objek gugatan dimaksud tidak menimbulkan akibat hukum apapun terhadap Para Penggugat, karena secara hukum Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan objek gugatan ;

4. Bahwa objek Gugatan dengan alasan-alasan hukum yang dikemukakan oleh Para Penggugat yang tidak memiliki akibat hukum dengan adanya suatu hubungan hukum, maka pokok gugatan oleh Para Penggugat tidak didasarkan pada asas *no interest no action* dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, artinya tidak setiap orang/pihak (baca-rakyat) dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, hanyalah orang yang memiliki kepentingan (karena merasa dirugikan) sajalah yang dapat menggugat (*vide* Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004), dimana maksud dari penggalan kalimat “merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”, menunjukkan bahwa:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Suatu gugatan didasari oleh unsur subjektivitas, yaitu adanya perasaan atau sangkaan yang sifatnya subyektif bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut merugikannya ;
  - Rasa kerugian yang diderita oleh seseorang bisa disebabkan karena Keputusan Tata Usaha Negara tersebut ditujukan kepadanya (secara langsung), atau orang yang terkena imbas dari diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut (tidak langsung), artinya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut tidak ditujukan kepadanya ;
  - Harus terdapat hubungan kausalitas (sebab-akibat) antara diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara dengan timbulnya kerugian atau kemungkinan kerugian yang akan diderita;
5. Bahwa dikeluarkannya Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 23/KOM-AMDLV/2012 tentang Pembatalan Proses AMDAL adalah sah dan benar yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana secara jelas dalam Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyebutkan bahwa:
- (1). Pejabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang:
- a. Melakukan mutasi pegawai;
  - b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya;
  - c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan ;
  - d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya;



(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dikecualikan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri Dalam Negeri;

6. Bahwa didasarkan pada Pasal 132A Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana disebutkan di atas dan dengan memperhatikan Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) yang dimiliki oleh Para Penggugat, maka Ijin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) dimaksud adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*) karena dikeluarkan oleh Pejabat atau Pelaksana Tugas Bupati Kabupaten Kepulauan Aru ;

Dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini ;

7. Bahwa sebagai akibat Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) adalah batal demi hukum (*van rechtswege nietig*), maka secara hukum izin dimaksud tidak pernah ada, maka pembatalannya bersifat *ex tunc* berarti sejak waktu (dulu) itu. Dalam konteks ini "*ex tunc*" berarti keputusan dan akibatnya dianggap tidak pernah ada. Keputusan yang "batal demi hukum" tentunya merupakan keputusan yang "tidak sah" karena tidak dapat diterima sebagai sesuatu yang berlaku pasti dan "tidak memiliki kekuasaan hukum" (*rechtskracht*) karena tidak dapat mempengaruhi pergaulan hukum ;

8. Bahwa dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana dikemukakan di atas, kami Para Tergugat Intervensi mengajukan eksepsi prosesual dimana Para Penggugat tidak memiliki kualitas sebagai subjek Penggugat dalam perkara *a quo*, karena objek Gugatan dalam hal ini Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku Nomor 23/KOM-AMD/L/V/2012 adalah sah dan benar karena Para Penggugat yang mengajukan permohonan Informasi dan/atau Klarifikasi dalam pengurusan AMDAL memiliki Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) yang tidak sah dan batal demi hukum ;

Dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini;

- B. Tentang Substansi Gugatan :



1. Bahwa angka 4.5. dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan terhadap Surat Konfirmasi untuk menanyakan apakah areal/lokasi yang dimohonkan Para Penggugat pernah dilaksanakan kegiatan AMDAL oleh perusahaan atau badan hukum lain, sehingga Para Penggugat meyakini bahwa Para Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mengajukan permohonan AMDAL untuk areal/lokasi tersebut adalah tidak benar, karena setelah Para Penggugat menyampaikan Pengumuman Kegiatan AMDAL Pembangunan Perkebunan Multi Komoditas Dan Sarana Pendukungnya di Kabupaten Kepulauan Aru Provinsi Maluku yang dimuat di Harian Ambon Ekspres masing-masing pada tanggal 14, 15, 16, 17, 19 dan 20 Desember 2011, kami Para Tergugat Intervensi telah menyampaikan sanggahan atas pengumuman dimaksud kepada Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku Nomor 001/Dir\_MG/01-12 tertanggal 16 Januari 2012. (bukti TI.1) ;
2. Bahwa adanya sanggahan yang disampaikan didasari pada pertimbangan Para Tergugat Intervensi yang telah memiliki izin-izin yang sah dan masih berlaku, antara lain:
  - 2.1. PT. Anugrah Timur Indonesia atas lahan seluas 12.640 Ha yang terletak di Desa Kolaha, Wangula, Foket, Waifual, Wahayum, Jerwatu, Kaibalafin Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
    - 2.1.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A tertanggal 25 Januari 2010; (bukti TI.2) ;
    - 2.1.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.A tertanggal 13 Maret 2010; (bukti TI.2a) ;
    - 2.1.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru Nomor 552.54/1075 tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.2b);
    - 2.1.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-39 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.2c);
  - 2.2. PT. Pratama Maju Lestari atas lahan seluas 13.200 Ha yang terletak di Desa Tasinwaha, Kobafin, Mariasi, Kolamar, Masindang, Selmona, Mohon Sel, Gamsei, Leiting Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A tertanggal 26 Januari 2010; (bukti TI.3) ;
- 2.2.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.B tertanggal 13 Maret 2010; (bukti TI.3a) ;
- 2.2.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.3b) ;
- 2.2.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-40 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.3c);
- 2.3. PT. Usaha Berkah Sejahtera atas lahan seluas 19.330 Ha yang terletak di Desa Godagoda Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.3.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/67.A tertanggal 26 Januari 2010; (bukti TI.4) ;
  - 2.3.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.B tertanggal 13 Maret 2010; (bukti TI.4a);
  - 2.3.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.4b) ;
  - 2.3.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-40 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.4c);
- 2.4. PT. Majutama Alam Nusantara atas lahan seluas 11.640 Ha yang terletak di Desa Langhalau, Bardefan Kecamatan Aru Utara Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.4.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/79.A tertanggal 28 Januari 2010; (bukti TI.5) ;
  - 2.4.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/219.D tertanggal 13 Maret 2010; (bukti TI.5a);
  - 2.4.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.C tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.5b);
  - 2.4.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-42 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.5c);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2.5. PT. Aru Alam Perkasa atas lahan seluas 13.960 Ha yang terletak di Desa Kompane Kecamatan Aru Utama Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.5.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/82.A tertanggal 29 Januari 2010; (bukti TI.6);

2.5.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.F tertanggal 15 Maret 2010; (bukti TI.6a);

2.5.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.D tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.6b);

2.5.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-43 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.6c);

2.6. PT. Hijau Raya Abaditama atas lahan seluas 19.790 Ha yang terletak di Desa Samang, Kotalama, Wokam, Karangguli Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.6.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/89.A tertanggal 30 Januari 2010; (bukti TI.7);

2.6.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.G tertanggal 13 Maret 2010; (bukti TI.7a);

2.6.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.E tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.7b);

2.6.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-44 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.7c);

2.7. PT. Cipta Makmur Alami atas lahan seluas 19.740 Ha yang terletak di Desa Tuguwatu, Tungu, Gorar Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.7.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/93.A tertanggal 1 Februari 2010; (bukti TI.8);

2.7.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.H tertanggal 15 Maret 2010; (bukti TI.8a);

2.7.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.F tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.8b);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.7.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-45 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.8c);
- 2.8. PT. Berkah Alam Aru atas lahan seluas 12.330 Ha yang terletak di Desa Kobamar Kecamatan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.8.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/97.A tertanggal 2 Februari 2010; (bukti TI.9);
- 2.8.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.I tertanggal 15 Maret 2010; (bukti TI.9a);
- 2.8.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1075.G tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.9b);
- 2.8.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-46 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.9c);
- 2.9. PT. Sahabat Aru Sejati atas lahan seluas 20.000 Ha yang terletak di Desa Karawal Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.9.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/101.A tertanggal 3 Februari 2010; (bukti TI.10);
- 2.9.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/229.J tertanggal 15 Maret 2010; (bukti TI.10a);
- 2.9.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076 tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.10b);
- 2.9.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-47 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.10c);
- 2.10. PT. Rahmat Indonesia Subur atas lahan seluas 19.990 Ha yang terletak di Desa Selibatabata, Laulau, Kobaur, Nafar Kecamatan Aru Tengah dan Pulau-Pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.10.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/104.A tertanggal 4 Februari 2010; (bukti TI.11);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.10.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.A tertanggal 17 Maret 2010; (bukti TI.11a);
- 2.10.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.11b);
- 2.10.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-48 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.11c);
- 2.11. PT. Berkah Rajab Indonesia atas lahan seluas 20.000 Ha yang terletak di Desa Papakula Besar, Gulili, Selilau, Benjina, Papakula Kecil, Wamara, Ranah Miring Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.11.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/106.A tertanggal 5 Februari 2010; (bukti TI.12);
  - 2.11.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.B tertanggal 17 Maret 2010; (bukti TI.12a);
  - 2.11.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.B tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.12b);
  - 2.11.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-49 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.12c);
- 2.12. PT. Pandawa Usaha Nusantara atas lahan seluas 19.420 Ha yang terletak di Desa Dosinamalui, Wakua Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.12.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/109.A tertanggal 6 Februari 2010; (bukti TI.13);
  - 2.12.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.C tertanggal 17 Maret 2010; (bukti TI.13a);
  - 2.12.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/106.C tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.13b);
  - 2.12.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-50 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.13c);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.13. PT. Subur Makmur Abadi atas lahan seluas 19.520 Ha yang terletak di Desa Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.13.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/112.A tertanggal 8 Februari 2010; (bukti TI.14);

2.13.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.D tertanggal 17 Maret 2010; (bukti TI.14a);

2.13.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.D tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.14b);

2.13.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-51 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.14c);

2.14. PT. Kreasindo Lahan Hijau atas lahan seluas 14.240 Ha yang terletak di Desa Kojabi, Balatan Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.14.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/116.A tertanggal 9 Februari 2010; (bukti TI.15);

2.14.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/230.E tertanggal 17 Maret 2010; (bukti TI.15a);

2.14.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1076.E tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.15b);

2.14.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-52 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.15c);

2.15. PT. Platindo Aru Makmur atas lahan seluas 13.540 Ha yang terletak di Desa Kobror, Basada, Warloy, Warjukur, Kalwabar, Wailay Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:

2.15.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/120.A tertanggal 26 Januari 2010; (bukti TI.16);

2.15.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.A tertanggal 18 Maret 2010; (bukti TI.16a);



- 2.15.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077 tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.16b);
- 2.15.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-53 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.16c);
- 2.16. PT. Cakra Makmur Sentosa atas lahan seluas 15.740 Ha yang terletak di Desa Fatujuring, Maijuring, Jarukin Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.16.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/125.A tertanggal 11 Februari 2010; (bukti TI.17);
- 2.16.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.B tertanggal 18 Maret 2010; (bukti TI.17a);
- 2.16.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.17b);
- 2.16.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-54 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.17c);
- 2.17. PT. Aneka Bio Pulau Aru atas lahan seluas 14.380 Ha yang terletak di Desa Ponom, Kwarbola Kecamatan Aru Tengah Timur dan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.17.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/127.A tertanggal 12 Februari 2010; (bukti TI.18);
- 2.17.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.C tertanggal 18 Maret 2010; (bukti TI.18a);
- 2.17.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.B tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.18b);
- 2.17.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-55 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.18c);
- 2.18. PT. Prakasa Indonesia Timur atas lahan seluas 14.170 Ha yang terletak di Desa Lorang, Manjau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.18.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/129.A tertanggal 13 Februari 2010; (bukti TI.19);
- 2.18.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.D tertanggal 18 Maret 2010; (bukti TI.19a);
- 2.18.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.C tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.19b);
- 2.18.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-56 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.19c);
- 2.19. PT. Sentra Aru Gemilang atas lahan seluas 11.590 Ha yang terletak di Desa Gardakau Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.19.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/130.A tertanggal 15 Februari 2010; (bukti TI.20);
  - 2.19.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.E tertanggal 19 Maret 2010; (bukti TI.20a);
  - 2.19.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1077.D tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.20b);
  - 2.19.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-57 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.20c);
- 2.20. PT. Cahaya Malindo Abadi atas lahan seluas 19.760 Ha yang terletak di Desa Taberfane, Hokmar, Lutur, Rebi Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
  - 2.20.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/131.A tertanggal 16 Februari 2010; (bukti TI.21) ;
  - 2.20.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/233.F tertanggal 18 Maret 2010; (bukti TI.21a);
  - 2.20.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078 tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.21b);
  - 2.20.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-58 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.21c);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.21. PT. Multi Aru Perkasa atas lahan seluas 20.000 Ha yang terletak di Desa Juring, Efersin Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.21.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/131.B tertanggal 17 Februari 2010; (bukti TI.22);
  - 2.21.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.B tertanggal 19 Maret 2010; (bukti TI.22a);
  - 2.21.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.22b);
  - 2.21.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-59 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.22c);
- 2.22. PT. Sari Indah Cemerlang atas lahan seluas 19.980 Ha yang terletak di Desa Laininir, Doka Barat, Doka Timur Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.22.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/132.A tertanggal 18 Februari 2010; (bukti TI.23);
  - 2.22.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.C tertanggal 19 Maret 2010; (bukti TI.23a);
  - 2.22.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.B tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.23b);
  - 2.22.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-60 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.23c);
- 2.23. PT. Inti Global Perkasa atas lahan seluas 20.000 Ha yang terletak di Desa Jerol, Kabalukin, Feruni, Kalar Kalar, Ngaiguli, Faturai Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.23.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/137.A tertanggal 19 Februari 2010; (bukti TI.24);
  - 2.23.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.D tertanggal 19 Maret 2010; (bukti TI.24a);
  - 2.23.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.C tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.24b);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.23.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-61 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.24c);
- 2.24. PT. Bina Makmur Lestari atas lahan seluas 20.000 Ha yang terletak di Desa Jelia, Marfenfen Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.24.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/141.A tertanggal 20 Februari 2010; (bukti TI.25);
- 2.24.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/235.E tertanggal 19 Maret 2010; (bukti TI.25a);
- 2.24.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1078.D tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.25b);
- 2.24.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-62 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.25c);
- 2.25. PT. Intra Jaya Kencana atas lahan seluas 19.890 Ha yang terletak di Desa Gomar Sungai, Gomar Meti, Jorang, Karey, Beitubur Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.25.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/149.A tertanggal 22 Februari 2010; (bukti TI.26);
- 2.25.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.B tertanggal 20 Maret 2010; (bukti TI.26a);
- 2.25.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079 tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.26b);
- 2.25.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-63 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.26c);
- 2.26. PT. Dobo Alam Makmur atas lahan seluas 19.990 Ha yang terletak di Desa Dosimar, Ngaibor Kecamatan Aru Selatan Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.26.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/166.B tertanggal 23 Februari 2010; (bukti TI.27);

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2.26.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.C tertanggal 20 Maret 2010; (bukti TI.27a);
- 2.26.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.A tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.27b);
- 2.26.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-64 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.27c);
- 2.27. PT. Berkah Dobo Perkasa atas lahan seluas 19.980 Ha yang terletak di Desa Batu Goyang, Salarem, Meme, Meror, Siya Kecamatan Aru Tengah Timur Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.27.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/168.A tertanggal 24 Februari 2010; (bukti TI.28);
- 2.27.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.D tertanggal 20 Maret 2010; (bukti TI.28a);
- 2.27.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.B tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.28b);
- 2.27.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-65 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.28c);
- 2.28. PT. Anugrah Alam Dobo atas lahan seluas 16.583 Ha yang terletak di Desa Murai, Fatlabata Kecamatan Aru Tengah Kabupaten Kepulauan Aru, antara lain:
- 2.28.1. Izin Prinsip sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.2/170.A tertanggal 25 Februari 2010; (bukti TI.29);
- 2.28.2. Izin Lokasi sesuai Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 521.53/238.E tertanggal 20 Maret 2010; (bukti TI.29a);
- 2.28.3. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Bupati Kepulauan Aru 552.54/1079.C tertanggal 2 Juli 2010; (bukti TI.29b);
- 2.28.4. Rekomendasi Pelepasan Kawasan Hutan sesuai Surat Rekomendasi Gubernur Maluku Nomor 522-66 Tahun 2011 tertanggal 19 Juli 2011. (bukti TI.29c);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa angka 4.6.dalil gugatan Para Penggugat yang pada intinya terkait dengan surat Tergugat Nomor 660/19a1/BPDL/II/2012 perihal Informasi/Konfirmasi yang ditujukan kepada Para Penggugat dan tembusan suratnya diterima pula oleh Para Tergugat Intervensi karena telah terjadi tumpang tindih di atas areal/lahan yang telah dimiliki oleh Para Tergugat Intervensi. Adanya surat Tergugat Nomor 660/19a1/BPDL/II/2012 dimaksud sebagai akibat adanya surat sanggahan yang disampaikan oleh Para Tergugat Intervensi kepada Tergugat, dan maksud surat Tergugat untuk dilakukan informasi/klarifikasi atas tumpang tindih areal/lahan, sehingga Surat Tergugat menunda proses dan pelaksanaan AMDAL untuk sementara hingga diselesaikannya masalah tumpang tindih lokasi rencana usaha dengan Para Tergugat Intervensi ;
4. Bahwa untuk menyelesaikan permasalahan tumpang tindih dimaksud, Tergugat mengirimkan Surat Nomor 660/59/Amdal-BPDL/III/2012 tentang Undangan Konfirmasi dan Klarifikasi tertanggal 9 Maret 2012 yang ditujukan kepada Para Penggugat dan Para Tergugat Intervensi untuk hadir di Kantor Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Provinsi Maluku pada hari Rabu, 14 Maret 2012, namun Para Penggugat tidak hadir dan Tergugat telah melakukan Konfirmasi dan Klarifikasi atas permasalahan dimaksud ;
5. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dikemukakan di atas, objek gugatan yang disengketakan oleh Para Penggugat karena mengandung cacat yuridis adalah tidak sesuai dengan fakta hukum penerbitan objek gugatan dimaksud, dan terhadap objek gugatan tersebut adalah sah dan benar menurut hukum;  
Dengan demikian terhadap dalil gugatan ini, haruslah ditolak dan/atau dikesampingkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo* ini ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 23/G/2012/PTUN.ABN., tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi ParaTergugat II Intervensi tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK SENGKETA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 397.000,00 (tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Penggugat putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 37/B/2013/PT.TUN.MKS. tanggal 13 Mei 2013 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pembanding/Para Penggugat pada tanggal 22 Juni 2013, kemudian terhadapnya oleh Para Pembanding/Para Penggugat diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 03 Juli 2013, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 23/G/2012/PUN.ABN. yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon. Permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut pada tanggal 17 Juli 2013 ;

Bahwa setelah itu, oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 18 Juli 2013 telah diberitahu tentang Memori Kasasi dari Pemohon Kasasi, diajukan Jawaban Memori Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 29 Juli 2013 dan tanggal 12 September 2013 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka secara formal dapat diterima;

## ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam Memori Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon Kasasi keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar, Nomor 37/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.23/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 22 Januari 2013 tersebut berdasarkan alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yaitu sebagai berikut :
  - a. Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Hakim salah dalam menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku;
  - c. Hakim lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan ;
2. Bahwa *Judex Facti* pada Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor 37/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.23/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 22 Januari 2013 telah salah menerapkan Hukum Pembuktian karena tidak memperhatikan secara saksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang terungkap dan diperoleh dalam Persidangan, atau setidaknya-tidaknya dalam menjatuhkan putusan tersebut telah didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap (*Onvoldoende gemotiveerd*) ;
  3. Bahwa *Judex Facti* Putusan *a quo*, tidak lengkap atau kurang cukup dalam memberikan pertimbangan hukumnya serta tidak cermat dalam menilai/menafsirkan fakta-fakta yang terungkap didalam pemeriksaan dan pengadilan perkara *a quo*, terutama fakta-fakta yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat, sehingga terjadi kekeliruan yang nyata dan/atau salah dalam menerapkan hukum;
  4. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 110 alinea ke-2, yang menyatakan :  
"Menimbang, bahwa berdasarkan Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, dan Kesimpulan Para Pihak, Majelis Hakim berpendapat inti pokok persengketaan yang harus diselesaikan adalah :
    1. Apakah benar untuk satu wilayah atau lokasi yang sama telah terdapat izin lokasi atas nama 2 (dua) perusahaan yang berbeda ?
    2. Siapakah yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi tersebut ?Hal mana secara garis besar juga menjadi pertimbangan tersendiri Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar dalam putusannya pada Hal 30 dan 35 putusannya ;  
Bahwa pendapat *Judex Facti* tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan atau telah menyimpang dari fakta-fakta hukum yang ada, karena

Halaman 40 dari 58 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2013



senyatanya yang menjadi pokok sengketa yang harus diselesaikan dalam perkara *a quo* adalah mengenai keabsahan daripada Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding, berupa Surat Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Maluku No. 23/KOM-AMDLA/V/2012 tanggal 23 Mei 2012, Perihal : Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga, cs., i.c. atas nama Para Pemohon Kasasi ("Objek Sengketa" – Vide Bukti P-1) – Vide *Petitum* butir 2 Gugatan Penggugat sekarang Para Pemohon Kasasi);

Demikian pula, telah menjadi fakta hukum bahwa selama dalam proses jawab menjawab (Jawaban, Duplik dan Kesimpulan) yang diajukan oleh Para Pihak (i.c. Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi) ternyata dalam petitumnya tidak ada satu pun yang mempersoalkan tentang :

- i. Sah atau tidaknya izin lokasi yang dimiliki oleh Para Pihak (i.c. Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat maupun Termohon Kasasi dahulu Penggugat II Intervensi/Terbanding II Intervensi), dan;
- ii. Berwenang atau tidak berwenangnya pejabat yang mengeluarkan izin lokasi tersebut ;

Bahwa, kesalahan *Judex Facti* itu diakibatkan kekurangpahaman terhadap materi (pokok sengketa) dan petitum perkara *a quo*. Kesalahan *Judex Facti* juga diakibatkan kelalaian dalam memperhatikan fakta-fakta hukum selama dalam proses jawab menjawab (Jawaban, Duplik dan Kesimpulan) yang diajukan oleh Para Pihak. Akibatnya, *Judex Facti* tidak mengadili dan memutus materi (pokok sengketa) sebagaimana yang tertuang di dalam petitum ;

5. Bahwa telah menjadi fakta hukum, sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 111 alinea ke-2 dan ke-3, yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa dari Bukti P-2 s/d Bukti P-16 diperoleh fakta hukum bahwa Para Penggugat telah memperoleh Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan di Kabupaten Kepulauan Aru" ;

"Menimbang bahwa untuk merealisasikan usaha perkebunan Para Penggugat juga telah melakukan pendaftaran kegiatan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagaimana Bukti P-47"



Fakta-fakta hukum dalam persidangan di atas oleh Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) juga diakui dalam keterangannya di persidangan “bahwa benar pada awalnya data/informasi pada Tergugat belum ada pihak lain yang melakukan permohonan kegiatan AMDAL pada izin lokasi Para Penggugat karena sampai saat ini belum ada Komisi penilai AMDAL Kabupaten Kepulauan Aru belum terbentuk” ;

Bahwa dengan demikian telah terbukti menurut hukum bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat adalah satu-satunya pihak yang mengajukan Permohonan Pendaftaran Kegiatan AMDAL kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk areal/lokasi di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Tengah, Kecamatan Pulau-Pulau Aru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru Kecamatan ;

6. Hal mana diperkuat dengan Surat dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia kepada Kepala Bapedal Provinsi Maluku yang ditembuskan kepada Para Penggugat Nomor B-668/Dep./LH/PDAL/01/2013 tanggal 25 Januari 2013, perihal : Evaluasi proses penilaian dokumen Amdal PT. Menara Group dan PT. Buru Makmur Warga, Cs.

Di mana dalam point 2 huruf a tersebut menyatakan:

“Bapedal Propinsi Maluku agar meninjau kembali proses Amdal kegiatan PT. Menara Group yang telah dilakukan dengan pertimbangan :

- (1) Kegiatan PT. Menara Group telah memiliki izin dari Bupati Kepulauan Aru dimana diketahui izin (prinsip, lokasi, IUP) yang dimiliki berbeda-beda pemrakarsa walaupun dilakukan dalam satu group. Perlu klarifikasi apakah IUP yang telah didapat mempersyaratkan dokumen lingkungan dan dalam pelaksanaan proses amdal apakah kegiatan sudah berjalan atau masih dalam tahap perencanaan ;
- (2) Pelaksanaan penilaian dokumen Amdal dinilai tidak sesuai dengan peraturan batas waktu pengumuman...dstnya ;
- (3) Dalam penilaian Amdal kegiatan PT. Menara Group tidak melibatkan masyarakat Kepulauan Aru...dstnya”;

Hal ini membuktikan bahwa penerbitan IUP dilakukan tanpa mekanisme dan prosedur hukum yang berlaku, sehingga patut untuk dipertanyakan keabsahan dan/atau legalitasnya. Oleh karena itu penerbitan IUP tersebut sudah seharusnya menjadi batal demi hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan 21 Permentan No. 26 Tahun 2007, yang kami kutip sebagai berikut :



Pasal 20 :

ayat (1) : Permohonan ditunda sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 1 apabila setelah dilakukan pemeriksaan dokumen masih ada kekurangan persyaratan yang harus dipenuhi”;

ayat (3) : Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemohon belum dapat melengkapi kekurangan persyaratan, maka permohonan dianggap ditarik kembali”

Pasal 21:

ayat (1) : Apabila ditolak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat 1 apabila setelah dilakukan pemeriksaan ternyata persyaratannya tidak benar, usaha yang akan dilakukan bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau perencanaan makro pembangunan perkebunan”;

Dengan demikian terbukti bahwa penerbitan Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk PT. Menara Group (Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi) tidak sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang berlaku maka penerbitan IUP tersebut menjadi cacat hukum, dan patut menjadi pertanyaan bagaimana mungkin IUP bisa diterbitkan sedangkan pada faktanya Termohon Kasasi II Intervensi dahulu Terbanding II Intervensi/Tergugat II Intervensi baru melaksanakan proses AMDAL hal mana sangat tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Jo. Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, yang kami kutip sebagai berikut :

Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No.32 Tahun 2009 :

“Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha dan/atau Kegiatan”;

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 :

“Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 2012 :

“Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”;

7. Bahwa Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 113 alinea ke-2 s.d halaman 115 alinea pertama alinea ke-3 yang berdasarkan pada bukti T-10 berupa Fotocopy, menyatakan :

“Menimbang, bahwa atas bukti T-5 berupa surat Gubernur Maluku Nomor 660.1/760 tanggal 15 Maret tersebut Pemerintah Kabupaten Kepulauan Aru telah memperhatikan dan menindaklanjutinya dengan surat Nomor 526/208 tanggal 07 April 2012 yang mana dalam surat tersebut disampaikan beberapa hal sebagaimana tercantum dalam Bukti T-10...dstnya.”

“Menimbang, bahwa meskipun Bukti T-10 ditandai sesuai dengan foto copy namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.3038 K/Sip/Pdt/1981 tertanggal 18 September 1986 yang menyebutkan bahwa “Meskipun surat bukti hanya fotocopi namun hal ini tidak menyebabkan surat bukti tersebut tidak mempunyai kekuatan bukti sama sekali melainkan dianggap sebagai petunjuk” ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang pada pokoknya berdasarkan pada Bukti T-10, yaitu fotocopy surat dari Sekretaris Daerah (SEKDA) Kabupaten Kepulauan Aru kepada Gubernur Maluku No. 526/208 tanggal 07 April 2012 –yang notabene hanya berupa fotocopy, tanpa ada aslinya- tersebut sangat keliru, tidak berdasarkan hukum dan atau salah menerapkan hukum, serta bertentangan dengan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Yurisprudensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I., sebagai berikut :

- a. Pasal 1888 KUHPerdara :

“Kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya” ;

- b. Putusan Mahkamah Agung R.I., No.701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Dalam mengajukan “fotocopy surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan perdata di Pengadilan, maka fotocopy surat



tersebut oleh seorang Pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotocopy tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan” ;

- c. Putusan Mahkamah Agung R.I., No.112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, dalam kaidah hukumnya menyatakan :

“Fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan Pengadilan Perdata untuk digunakan sebagai ‘alat bukti surat’. Ternyata fotocopy surat tersebut :

- Tanpa disertai “Surat Aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut ‘atau’
- Tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya.

Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotocopy surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan Pengadilan” ;

Bahwa di samping itu, pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon terhadap Bukti T-10 tersebut adalah tidak benar dan telah mengabaikan fakta-fakta hukum yang ada dan Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru No.526/208, tanggal 7 April 2012 (Vide Bukti T-10) itu bertentangan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat berupa Surat Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Lokasi yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru, masing-masing No. 522.21/DISTANHUT-ARU/326/2011, tanggal 6 Juni 2011, dan No. 522.21/DISTANHUT-ARU/6389/2011, tanggal 23 Nopember 2011 (Vide Bukti P-32 s/d. P-46), yang secara tegas menyebutkan bahwa “tidak terdapat izin lainnya terhadap penggunaan kawasan hutan pada areal yang dimohon” ;

Maka oleh karena itu terbukti isi dari Fotocopy Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru No.526/208, tanggal 7 April 2012 (Vide Bukti T-10) tidak didasarkan pada data-data yang akurat yang telah dikeluarkan instansi yang berwenang (i.c. Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru) dan telah memberikan informasi/keterangan yang sangat menyesatkan ;

Bahwa dengan demikian, Seandainya pun Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru No.526/208, tanggal 7 April 2012 itu dapat dibuktikan secara otentik, tidak dapat dijadikan sebagai dasar dalam memeriksa



dan mengadili sengketa dalam perkara ini. Bahwa ternyata Surat Sekretaris Daerah Kepulauan Aru No.526/208, tanggal 7 April 2012 hanyalah merupakan fotocopy (Vide Bukti T-10), maka karena itu terbukti pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah keliru, tidak berdasarkan hukum dan/atau telah salah dalam menerapkan hukum ;

8. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 117, halaman 118 alinea ke-3 s.d. halaman 120 alinea ke-2, yang menyatakan :

“Menimbang berdasarkan ketentuan pasal 6 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999 tentang Izin lokasi disebutkan bahwa “surat keputusan pemberian izin lokasi ditandatangani oleh Bupati/Walikota atau untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah diadakan rapat Koordinasi antara instansi terkait yang dipimpin oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Jakarta atau oleh pejabat yang ditunjuk secara tetap olehnya.”

“Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah disebutkan bahwa “Penjabat kepala daerah atau pelaksana tugas kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4), atau yang diangkat untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah karena mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan menjadi calon kepala daerah/wakil kepala daerah, serta kepala daerah yang diangkat dari wakil kepala daerah yang menggantikan kepala daerah yang mengundurkan diri untuk mencalonkan/dicalonkan sebagai calon kepala daerah/wakil kepala daerah dilarang :

- a. Melakukan mutasi pegawai ;
- b. Membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan sebelumnya;
- c. Membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya; dan



d. Membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya ;

“Menimbang, bahwa pada dasarnya kata bertentangan mengandung pengertian berlawanan atau tidak selaras”;

“Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 sampai dengan P-16 dikaitkan dengan Bukti T.II. Intervensi-2a, Bukti T.II Intervensi, ..... , Majelis Hakim juga berpendapat Pelaksana Tugas Kepala Daerah/Plt. Bupati (in casu Umar Djabumona, S.Sos) tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin lokasi untuk usaha perkebunan atas nama Para Penggugat karena hal ini berlawanan atau tidak selaras dengan izin lokasi untuk usaha perkebunan yang telah dikeluarkan sebelumnya oleh Kepala Daerah/Bupati definitif (*in casu* Thedy Tengko, S.H., M.Hum.) dimana pada wilayah yang sama tersebut sebelumnya telah diterbitkan izin lokasi untuk usaha perkebunan atas nama Para Tergugat II Intervensi sebagai fakta hukum tersebut di atas”

“Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan fakta hukum dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat izin lokasi untuk usaha perkebunan atas nama Para Penggugat telah diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang dimana ketidakberwenangan tersebut termasuk *Onbevoegdheid ratione material*, yaitu tidak berwenang karena materi atau persoalan yang dimuat dalam keputusan tidak merupakan bagian dari kewenangan badan/pejabat yang membuatnya;”

“Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat keputusan izin lokasi untuk usaha perkebunan (bukti P-2 s/d P-16) telah diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang maka cukup beralasan hukum apabila surat-surat keputusan dimaksud dinyatakan tidak sah ;”

“Menimbang, bahwa karena surat-surat keputusan izin lokasi tersebut dinyatakan tidak sah (Bukti P-2 s/d P-16), maka segala akibat-akibat hukum yang ditimbulkan oleh keputusan itu dianggap tidak pernah ada dan keadaan dikembalikan pada keadaan semula sebelum dikeluarkannya surat-surat keputusan tersebut. Dengan demikian segala tindakan hukum (*rechthandelingen*) yang dilakukan sebagai tindak lanjut dari surat-surat keputusan izin lokasi tersebut secara hukum juga tidak dapat dibenarkan; ”



“Menimbang, bahwa oleh karena surat-surat keputusan izin lokasi untuk usaha perkebunan atas nama Para Penggugat terbukti tidak sah karena diterbitkan oleh pejabat tata usaha negara yang tidak berwenang, maka alasan penerbitan objek sengketa *a quo* untuk membatalkan kegiatan Amdal atas nama Perusahaan Para Penggugat menurut hukum dapat dibenarkan dan karenanya pula penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;”

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut yang mendasarkan pada ketentuan Pasal 132 A ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian kepada Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, adalah keliru/tidak benar dan/atau telah salah dalam menerapkan hukum, karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa Plt. Bupati Kepulauan Aru (*i.c.* Umar Djabubona, S.Sos.), tidak pernah membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan oleh Pejabat sebelumnya, dan pula tidak pernah mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan oleh pejabat sebelumnya, serta tidak pernah membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 A ayat (1) dan ayat (3), serta Pasal 131 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 ;

Bahwa Plt. Bupati Kepulauan Aru (*i.c.* Umar Djabubona, S.Sos.) dalam mengeluarkan Izin Lokasi (*vide* P.2 s/d P.16) telah melaksanakan prinsip kehati-hatian dan telah mematuhi prosedur , yaitu terbukti:

- a. Bahwa sebelum Ijin Lokasi diterbitkan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru, atas lokasi tersebut telah dilakukan peninjauan lokasi oleh Dinas Pertanian dan Kehutanan dan Para Pemohon Kasasi dahulu Pemanding/Penggugat, sebagaimana dibuktikan dari Berita Acara Peninjauan Calon Izin Lokasi (*Vide* Bukti P-17 s/d P-31) ;
- b. Atas hasil peninjauan lokasi tersebut, Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Aru telah mengeluarkan Surat Pertimbangan Teknis Permohonan Izin Lokasi masing-masing No. 522.21/ DISTANHUT-ARU/326/2011, tanggal 6 Juli 2011, dan No. 522.21/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DISTANHUT-ARU/6389/2011, tanggal 23 November 2011 yang ditujukan Kepada Bupati Kepulauan Aru (*Vide* Bukti P-32 s/d Bukti P-46) ;

- c. Bahwa pada butir (d) dari masing-masing Surat Pertimbangan Teknis tersebut (*Vide* Bukti P-32 s.d. Bukti P-46), dengan tegas menyebutkan bahwa : “tidak terdapat izin lainnya terhadap penggunaan kawasan hutan pada areal yang dimohon” ;
- d. Tidak terdapatnya izin-izin lainnya di areal (lokasi) yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah diperkuat dengan adanya surat dari Bupati Kepulauan Aru kepada PT. Projo Agawe Mukti yang notabene merupakan anak perusahaan yang berafiliasi kepada Para Pemohon Kasasi, Nomor 0071398, tanggal 7 September 2011, perihal : Konfirmasi Perizinan (Bukti PB-1) ;

Bahwa dengan demikian tindakan Plt. Bupati Kepulauan Aru (i.c. Umar Djabubona, S.Sos.) dalam menerbitkan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) dan Sarana Pendukungnya atas nama Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) – *Vide* Bukti P-2 s.d Bukti P-16, tersebut adalah SAH, sudah tepat dan benar menurut hukum, serta sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang R.I. No.32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, tidak bertentangan/tidak melanggar ketentuan Pasal 132 A ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2008 Tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;

Untuk lebih jelasnya, Para Pemohon Kasasi kutip bunyi Pasal 130 UURI No.32 tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, sebagai berikut :

“Apabila Kepala Daerah diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 124 ayat (1) 126 ayat (1) dan 128 ayat (6), Wakil Kepala Daerah melanjutkan tugas dan kewajiban kepala daerah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” ;

Telah menjadi fakta hukum, bahwa pada saat Plt. Bupati Kepulauan Aru (i.c. Umar Djabubona, S.Sos.) menerbitkan Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) dan Sarana Pendukungnya atas nama Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) – *Vide* Bukti P-2 s.d Bukti P-16- tersebut, Bupati



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru (i.c. Theddy Tengko, S.H., M.Hum.) telah di non-aktifkan oleh Menteri Dalam Negeri karena tersangkut dalam kasus tindak pidana korupsi ;

Bahkan, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung R.I., tanggal 10 April 2012, No.161/K/PID.SUS/2012, telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, dan menjatuhkan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;

Dengan demikian tindakan Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) dalam menerbitkan "Objek Sengketa" tersebut telah keliru, tidak berdasarkan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheid beginsef*), karena senyatanya dan telah menjadi fakta hukum bahwa :

- a. Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) dalam menerbitkan Objek Sengketa tersebut hanya berdasarkan/merujuk kepada Surat Gubernur No.503/1254, tertanggal 08 Mei 2012, Perihal : Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Kepulauan Aru, yang notabene bukan ditujukan dan tidak ditembuskan kepada Tergugat (Vide bukti P-68) ;
- b. Bahwa Surat Gubernur tersebut (Vide Bukti P-68) nyata-nyata tidak berisikan perintah untuk melakukan pembatalan AMDAL yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat), tetapi hanya meminta kepada Pemerintah/Bupati Kepulauan Aru untuk menyelesaikan adanya permasalahan tumpang tindih Ijin Lokasi ;
- c. Objek Sengketa tersebut bertentangan dengan Surat Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) No. 660/19.a/BPDL/ II/2012, tanggal 7 Februari 2012, Perihal : Informasi/Konfirmasi (Vide Bukti P-67), yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/Terbanding) menunda untuk sementara waktu proses kegiatan AMDAL yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi sampai dengan selesaikannya permasalahan tumpang tindih lokasi rencana usaha antara Para Pemohon Kasasi dengan Pihak Ketiga ;
- d. Telah menjadi fakta hukum, bahwa sampai dengan diajukannya gugatan sengketa dalam perkara *a quo* kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, terhadap permasalahan adanya tumpang tindih izin lokasi antara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Pemohon Kasasi dengan pihak ketiga lainnya belum ada penyelesaian, baik melalui Badan Peradilan maupun dari pejabat yang berwenang;

- e. Bahwa dengan demikian terbukti Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut tidak mencerminkan 4 (empat) kriteria pokok dari asas-asas peradilan yang baik (*algemene beginselen van behoortlijk rechtsplegging*) sebagaimana diutarakan oleh de Waard (dalam Sidharta, 1966 : 332-333), yaitu : (1) *Decisie benginsel (right to a decision)*, (2) *Verdidiging beginsel (a fair hearing)*, (3) *Onpartijdigheids beginsel (no bias)*, dan (4) *Motiverings beginsel (reasons and argumentations of decision)* ; -Dikutip dari Buku Dr. W. Riawan Tjandra, S.H., M.Hum., dalam Teori Dan Pratik Peradilan Tata Usaha Negara (Edisi Revisi), Cetakan ke-10, Tahun 2010, Hal. 135, Penerbit Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta ;
- f. Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, telah melanggar azas *Onpartijdigheids beginsel (no bias)*, dimana Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini telah bertindak tidak obyektif, terlalu memberi nilai lebih dan bertindak berat sebelah/berpihak kepada Para Terbanding II Intervensi ;
- g. Disamping itu, Putusan Majelis Hakim tersebut melanggar azas hukum "*non ultra petita*", yaitu putusan tidak dapat melampaui batas kewenangannya dan/atau telah melebihi dari apa yang menjadi pokok sengketa, karena senyatanya pokok sengketa dalam perkara a quo adalah mengenai pembatalan terhadap "Objek Sengketa" berupa Keputusan Termohon dahulu Terbanding/Tergugat, yaitu Surat Kepala Badan Pengendali Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Maluku No.23/KOM-AMDL/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 (Vide Bukti P-1), BUKAN mengenai sah atau tidaknya Izin Lokasi Untuk Usaha Perkebunan (IUP) dan Sarana Pendukungnya atas nama Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/Penggugat) ;
9. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 120 alinea ke 3, yang menyatakan :
- "Menimbang, bahwa ketika pemeriksaan perkara a quo masih dalam tahap pembuktian diperoleh fakta hukum bahwa izin lokasi untuk usaha



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkebunan atas nama Para Penggugat telah dibatalkan oleh Bupati Kepulauan Aru Thedy Tengko, S.H., M.Hum. (Bukti T-7 dan T-8)”

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum, karena memang senyatanya pembatalan dilakukan dengan Keputusan Bupati Kepulauan Aru Nomor 158 Tahun 2012 tertanggal 20 November 2012 dan disampaikan melalui Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor 188.45/1234 tertanggal 21 November 2012 (Bukti T-7 dan Bukti T-8), yaitu *tempus* nya setelah penerbitan Surat Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (BAPEDAL) Provinsi Maluku No. 23/KOM-AMDL/ V/2012 tanggal 23 Mei 2012 perihal Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga cs. Dengan demikian, *Judex Facti* tidak dapat menjadikan pembatalan tersebut sebagai fakta hukum untuk digunakan sebagai dasar/alasan dalam memutus sengketa perkara a quo ; Sebagai catatan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa telah menjadi fakta hukum berdasarkan Putusan Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 10 April 2012, No. 161 K/PID.SUS/2012, terhadap Terdakwa Theddy Tengko, S.H., M.HUM. (i.c. Bupati Kepulauan Aru), telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi Secara Bersama dan Berlanjut, dan menjatuhkan pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun....dstnya., yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Hal ini diperkuat dengan telah dilakukannya Eksekusi oleh Kejaksaan Agung R.I terhadap Theddy Tengko, SH., M.Hum., yang saat ini sedang menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Negara R.I. serta diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri R.I. Nomor 131.81-4543 Tahun 2013, tanggal 10 Juni 2013 tentang Pemberhentian Bupati Kepulauan Aru Provinsi Maluku, i.c. Bapak Theddy Tengko, SH. M.Hum ;

Oleh karena itu, Theddy Tengko, S.H. M.Hum., tidak mempunyai kualitas untuk menerbitkan Keputusan Bupati Kepulauan Aru, tentang Pembatalan Izin Lokasi atas nama Para Pemohon Kasasi (semula Para Penggugat) tersebut dan karenanya tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat ;

Bahwa *Judex Facti* tidak cermat dan/atau mengabaikan fakta-fakta penting di atas di dalam pertimbangan putusannya sehingga amat merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perlu kami informasikan dan untuk diberi perhatian oleh Ketua Mahkamah Agung, bahwa terhadap Surat Keputusan Bupati Kepulauan Aru, Theddy Tengko, S.H., M.HUM., tersebut, Para Pemohon Kasasi telah melakukan upaya hukum yaitu dengan mengajukan gugatan pembatalan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan PTUN Ambon pada tanggal 18 Februari 2013, dengan register Perkara Nomor 01/G/2013/PTUN.ABN. ;

10. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 121 alinea ke 3, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat meskipun surat Gubernur No. 503/1254 tertanggal 08 Mei 2012 tidak diajukan langsung kepada Tergugat namun oleh karena Tergugat sebagai perangkat daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur, maka tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa dengan merujuk Surat Gubernur No. 503/1254 tertanggal 08 Mei 2012 Perihal : Izin Usaha Perkebunan (IUP) di Kabupaten Kepulauan Aru untuk membatalkan proses pelaksanaan AMDAL Para penggugat adalah dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup khususnya AMDAL”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut telah keliru, dan tidak obyektif, karena memang senyatanya Surat Gubernur tersebut disamping tidak ditujukan dan/atau ditembuskan kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, juga tidak berisikan perintah kepada Bupati Kepulauan Aru, apa lagi kepada Terbanding untuk melakukan pembatalan AMDAL yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat, sehingga karenanya Surat Gubernur tersebut tidak dapat dijadikan sebagai dasar/rujukan/alasan bagi Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat untuk membatalkan kegiatan AMDAL yang dimohonkan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat ;

11. Bahwa Para Pemohon Kasasi tidak sependapat dan sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 121 alinea ke 4 dan halaman 122 alinea 1, yang menyatakan :



“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat sebelum diterbitkannya objek sengketa a quo Tergugat telah cermat melakukan pengumpulan fakta-fakta yang relevan dan telah melakukan klarifikasi sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Azas Kecermatan. Terkait dalil Para ....., Majelis Hakim berpendapat pada dasarnya Para Penggugat telah diberikan kesempatan untuk didengar keterangannya namun Para Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut dan dalil Para Penggugat yang menyatakan telah membalas/menjawab dengan surat No.1031/NSR.NS/3/12 tanggal 13 Maret 2012 tidak didukung oleh bukti yang menunjukkan bahwa Para Penggugat telah mengirim surat tersebut dan telah diterima oleh Tergugat”;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut tidak benar/keliru dan bertentangan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan serta bertindak berat sebelah/berpihak kepada Tergugat, sehingga telah terjadi kesalahan dalam dalam menerapkan hukum ;

Bahwa terhadap surat Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat) No. 660/59/Amdal-BPDL/II/2012, tanggal 9 Maret 2012, Perihal : Undangan dan Klarifikasi tersebut adalah tidak lain merupakan jawaban/tanggapan terhadap surat Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat Ref. No. 1024/NSR.NS/3/12, tanggal 5 Maret 2012, Perihal : Informasi/ Konfirmasi (Bukti PB-3) ;

Bahwa kemudian terhadap surat Termohon Kasasi (dahulu Tergugat/ Terbanding) tersebut, Para Pemohon Kasasi (dahulu Pembanding/ Penggugat) telah membalas/menjawab dengan surat No. 1031/NSR.NS/3/12, tanggal 13 Maret 2012, Perihal: Undangan Konfirmasi/Informasi, yang pada intinya menyampaikan bahwa Para Penggugat tidak dapat hadir pada waktu sebagaimana yang ditentukan dalam undangan tersebut dan meminta kepada Tergugat untuk menunda serta menjadwalkan ulang pertemuan tersebut (Bukti PB-4) ;

Akan tetapi ternyata, dengan tindakan yang sewenang-wenang, tanpa memberikan kesempatan kepada Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat untuk melakukan Konfirmasi dan Klarifikasi, sebagaimana



dimaksud dalam surat No. 1031/NSR.NS/3/12, tanggal 13 Maret 2012 tersebut (*Vide* Bukti PB-3), Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat telah menerbitkan “Objek Sengketa” yaitu Surat Keputusan No.23/KOM-AMDLV/2012, tanggal 23 Mei 2012, Perihal: Pembatalan Proses AMDAL PT. Buru Makmur Warga, cs. (*Vide* Bukti P-1) ;

Bahwa terhadap tindakan Termohon Kasasi dahulu Terbanding/ Tergugat yang menerbitkan “Objek Sengketa” tersebut, sebelum mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* di PTUN Ambon, Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat terlebih dahulu telah menyampaikan surat kepada Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat, Ref. No. 1069/NSR.NS/7/12, tanggal 19 Juli 2012, Perihal: Teguran (Somasi) – Bukti PB-5, ;

Bahwa dengan demikian, ketidakhadiran Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat dalam pertemuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undangan Tergugat tersebut, tidak dapat dijadikan sebagai alasan/dasar bagi bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat telah menyalahgunakan kesempatan yang diberikan oleh Termohon Kasasi dahulu Terbanding/Tergugat ;

12. Bahwa Para Pemohon Kasasi sangat keberatan dan tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dalam putusannya pada halaman 122 alinea ke 2, yang menyatakan :

“Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan dan berkesimpulan tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan dan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik, oleh karenanya cukup beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya” ;

Bahwa pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut telah keliru/tidak benar, karena memang senyatanya dan telah menjadi fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa tindakan Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding dalam menerbitkan “Objek Sengketa” tersebut telah keliru, tidak berdasarkan hukum, yaitu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Asas Kecermatan (*Zorgvuldigheid beginsel*), yaitu menerbitkan suatu Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara tanpa didasari kepada alasan hukum yang benar dan sangat merugikan Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/ Penggugat ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka terbukti pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut sangat tidak tepat dan tidak benar menurut hukum, atau telah keliru dalam menerapkan hukum sebagaimana mestinya ;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, ternyata dan terbukti Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makasar, Nomor 37/B/2013/PT.TUN.MKS, tanggal 13 Mei 2013 Jo. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon No.23/G/2012/PTUN.ABN, tanggal 22 Januari 2013 tersebut telah keliru, tidak benar/tidak berdasarkan hukum dan bersifat tidak objektif serta didasarkan atas pertimbangan hukum yang kurang cukup/tidak lengkap (*Onvonldoende Gemotiveerd*), sehingga terdapat kekeliruan dan/atau salah dalam menerapkan hukum, maka oleh karena itu cukup beralasan untuk dibatalkan ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya sudah tepat dan tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa izin lokasi yang diberikan kepada Para Penggugat diberikan oleh Plt. Bupati Kepulauan Aru. Wakil Kepala Daerah dilarang antara lain mengeluarkan perizinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya, izin lokasi tersebut tumpang tindih dengan lokasi yang telah dikeluarkan sebelumnya ;
- Bahwa karena izin lokasi yang diberikan kepada Para Penggugat tidak sah dan tumpang tindih dengan lokasi perusahaan lain, maka obyek sengketa penghentian proses amdal dapat dibenarkan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;
- Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa, sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, cermat dan menanggapi response pihak-pihak terkait ;
- Bahwa disamping itu alasan-alasan kasasi tersebut pada hakekatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang

Halaman 56 dari 58 halaman. Putusan Nomor 431 K/TUN/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi : PT BURU MAKMUR WARGA dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, maka Para Pemohon Kasasi dinyatakan sebagai pihak yang dikalahkan, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI,

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : 1. PT BURU MAKMUR WARGA, 2. PT BURU ABADI SEJAHTERA, 3. PT BURU TIRTA MANISE, 4. PT BURU WANA LESTARI, 5. PT KARSA ARU MANISE, 6. PT WIBAWA ARU MANISE, 7. PT KARYA ARU MANISE, 8. PT SEJAHTERA ARU MANISE, 9. PT PROJO ARU MANISE, 10. PT PERMATA ARU MANISE, 11. PT LANGGENG ARU MANISE, 12. PT TIRTA ARU MANISE, 13. PT CAHAYA ARU MANISE, 14. PT AGROTAMA BUMI PERKASA, 15. PT PROJO KAWULO MAKMUR tersebut ;

Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa, tanggal 24 Desember 2013, oleh H. Yulius, SH. MH., , Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis, Dr. Irfan Fachruddin, SH. CN. dan Dr. H. Supandi, SH. M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Rafmiwan Murianeti, SH. MH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis :

ttd.

Dr.H. Irfan Fachruddin, SH. CN.

ttd.

Dr. H. Supandi, SH. M.Hum.

Ketua Majelis :

ttd.

H. Yulius, SH. MH.

Panitera-Pengganti :

ttd.

Rafmiwan Murianeti, SH. MH.

### Biaya-biaya :

- |                       |               |
|-----------------------|---------------|
| 1. Meterai.....       | Rp. 6.000,-   |
| 2. Redaksi.....       | Rp. 5.000,-   |
| 3. Administrasi ..... | Rp. 489.000,- |
| Jumlah :              | Rp. 500.000,- |

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

**ASHADI, SH.**

NIP. : 220 000 754